



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 612/Pdt/2024/ PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT Kurnia Sarana Abadi, berkedudukan di Jalan Taman Palem Mutiara, RT.7/RW.14, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Tommy Heryanto,SSI,APT selaku Direktur dari PT Sarana Kurnia Abadi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhananta Adhie Wibawa, S.H dan kawan-kawan dari kantor hukum Dhananta, Maria, Novi Irawan & Partners (DMI & Partners) beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 6, Rempoa, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Cendra Perkasa**, bertempat tinggal di Jl Merbabu C No. 5A, RT 002/RW011, Kelurahan Cibubur., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **PT Andu Adha Perkasa Techmil**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 7, RT.7/RW.3., Kelurahan Setu., Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai Terbanding I semula Tergugat II;
3. **Ade Prasetyo**, bertempat tinggal di Jalan Persahabatan VII, Perum Villa Grandys B/8, RT 010/RW 008, Kelurahan Kelapa Dua Wetan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai Terbanding I semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 612/ Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 612/PDT/2024/PT DKI., tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juni 2024;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 14 September 2023, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 14 September 2023, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi ;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

II. Dalam Eksepsi ;

- Menerima eksepsi Para tergugat ;

III. Dalam Pokok perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*)).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.345.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 14 September 2023, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 81/Tim/IX/2023-AP Jo.490/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 26 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 November 2023, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 14 September 2023, maka permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 September 2023 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim yang diputus pada tanggal 14 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menerima eksepsi Para Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menyebutkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat III apakah sebagai pribadi atau sebagai organ PT Andu Adha Perkasa Techmil (Tergugat II);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan identitas dan kapasitas Tergugat I dan Tergugat III maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut diatas dengan alasan bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah menggugat Tergugat I sebagai pihak yang berperan aktif menawarkan kepada Penggugat untuk menjadi pemberi pinjaman dana pada proyek Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), dimana Tergugat I mengaku telah diberikan proyek oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Pag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tawaran Tergugat I tersebut dibuatlah kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat III selaku Direktur PT. Andu Adha Perkasa Techmil (Tergugat II) tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan seperti tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat telah dengan jelas menguraikan identitas dan kapasitas Tergugat I, II dan III sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan error in Persona dan karena itu pula eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 14 September 2023, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat atas penawaran Tergugat I telah memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang di transfer ke rekening Nomor 1077522219 Bank Artha Graha International atas nama Tergugat II;

Menimbang bahwa bersamaan dengan itu Penggugat dengan Tergugat III selaku Direktur Tergugat II dan Tergugat I telah membuat kesepakatan Bersama tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang bahwa Tergugat I memberikan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dititipkan pada safe deposit box milik Tergugat I pada BRI Menara Mulia dengan ketentuan bahwa uang tersebut hanya dapat digunakan apabila SPK dan SP sudah diberikan oleh kementerian Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai tahun 2021 SPK dan SP dari Kementerian Kesehatan tidak didapatkan oleh Tergugat I maka proyek pengadaan APD tersebut batal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Tergugat I menawarkan untuk mengalihkan dana sebesar Rp. Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk proyek pengadaan barang kebutuhan percepatan penanganan Covid 19 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemda Labuhan Batu, Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara, namun untuk proyek tersebut Penggugat harus memberikan tambahan dana sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar duaratus juta rupiah) dengan janji bahwa dana yang telah disetorkan Penggugat akan diganti menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat telah menyetorkan dana tambahan tersebut sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar duaratus juta rupiah) melalui cek Bank BRI Nomor 1753747 dan Penggugat diberi jaminan berupa cek Bank Mandiri No.ic.1888038 dari Bank mandiri cabang Bandara Halim Perdana Kusuma Nomor 121 yang ditandatangani Tergugat III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yang mana dana tersebut akan dikembalikan tanggal 13 Mei 2021;

Menimbang bahwa ternyata sampai bulan Desember 2021 Para Tergugat tidak mengembalikan dana milik Penggugat yang telah dijanjikan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), karena itu Penggugat akan mencairkan cek sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) tersebut tetapi ternyata tidak dapat dicairkan karena pada rekening tersebut tidak tersedia dananya sehingga oleh karena itu Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengembalikan dana yang dijanjikan Para Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan tersebut, Para Tergugat bukan tidak bersedia mengembalikan dana investasi Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi pekerjaan proyek BPBD Kabupaten Rantau Prapat belum berhasil dilaksanakan dan karena barang-barang yang sudah terlanjur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Tergugat III belum dapat di likuidasi sehingga untuk pengembalian dana Penggugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat tersebut Apakah Penggugat dapat menagih pengembalian dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut sekarang ini atau baru dapat ditagih setelah pekerjaan proyek pada BPBD Rantau Prapat sudah berhasil dilaksanakan atau Tergugat II dapat menjual barang-barang yang sudah dibeli dalam rangka pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Penggugat, Tergugat II telah berjanji bahwa akan mengembalikan dana Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 13 Mei 2021;

Menimbang bahwa janji Para Tergugat untuk mengembalikan dana Penggugat tanggal 13 Mei 2021 namun hingga bulan Desember 2021 Para Tergugat belum juga mengembalikan sehingga Penggugat dapat menagih pengembalian dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat belum mengembalikan dana milik Penggugat tersebut maka Para Tergugat haruslah dinyatakan Ingkar janji atau Wanprestasi sehingga Penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 oleh karena Penggugat telah memperoleh keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada Tergugat II sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum nomor 5 oleh karena tidak ada penyitaan maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 oleh karena itu tidak memenuhi syarat pembuktian menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2024** yang terdiri dari **Khairul Fuad, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu S.H., M.H** dan **Ida Bagus Dwi Yantara S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri **Lindawati Serikit, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Karel Tuppu. S.H., M.H

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Ida Bagus Dwi Yantara S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Lindawati Serikit, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)